

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ziki Ali Ahmad, **S.H.** dan Ahmaden Jery, S.H.I., Advocat/Pengacara yang berkantor di Jalan BKR Moch Ramdhan II No.12 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus No. 44/SKU/ZAA/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 14 Juli 2020 Nomor 925/K/2020, dahulu sebagai Pemohon, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Kota Bandung, dahulu sebagai Termohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 7 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Termohon/Tebanding dan kuasanya tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, namun putusan telah diberitahukan kepada Kuasanya pada tanggal 9 Juli 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Agustus 2020 Nomor <No Prk> /Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A1/5261 /HK.05/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Juli 2020, pihak Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 7 Juli 2020 M, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan tersebut melalui kuasanya pada tanggal 9 Juli 2020, sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, dan karenanya memenuhi syarat formal berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dalam perkara Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut di atas yang telah diperiksa dokumennya telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 7 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 H yang terdiri dari berita acara sidang dan salinan resmi putusan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. 27 November 2019 dengan alasan pokok bahwa sejak Juli 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon ingin segera membeli rumah padahal Pemohon baru saja menyelesaikan pendidikan dokter, diduga ada Pria Idaman Lain, tidak ada komunikasi antara Termohon dan Pemohon layaknya suami istri pada umumnya, sehingga memicu perselisihan yang terus menerus, semakin parah, sejak saat itu sudah saling acuh, sudah berusaha dirukunkan pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan sudah pisah ranjang sejak bulan September 2019 dan pisah rumah pertengahan November 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak membaik, Pemohon dan Termohon sering membicarakan perceraian dan menginginkan diselesaikan di Pengadilan Agama. Kondisi ini bagi Pemohon menunjukkan sudah sulit untuk bisa bersatu lagi dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil oleh mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Desember 2019 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tanggapan Termohon/Terbanding atas dalil-dalil yang menjadi alasan cerai Pemohon/Pembanding sebagai berikut:

- a. yang diakui oleh Termohon/Terbanding dan merupakan fakta tetap yaitu hal perkawinan, dan anak, serta lamanya rumah tangga;
- b. yang tidak dibantah secara tegas yaitu hal pisah ranjang sejak bulan September 2019 dan pisah rumah sejak pertengahan November 2019;
- c. Yang dibantah secara tegas:
 - Hal perselisihan dan pertengkaran karena perkawinan Pemohon dan Termohon sejak semula dilandasi dengan saling cinta dan Termohon akan semaksimal mungkin menjaga agar kehidupan rumah tangga dengan Pemohon dapat tetap terjaga dengan baik dan harmonis.
 - Dalil Pemohon/Pembanding bahwa penyebab perselisihan karena Termohon/Terbanding ingin punya rumah sendiri dan karena ada laki-laki lain; masalah rumah hanya rencana, tidak merupakan paksaan dan penekanan, sebaliknya Termohon/Terbanding sangat mengerti kondisi Pemohon yang baru lulus pendidikan dokter, karena selama pendidikan dokter justru Termohonlah yang membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan Pemohon, nafkah anak, pendidikan anak dan seluruh

biaya rumah tangga lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Termohon, bahkan dengan kondisi tersebut Termohon dengan susah payah mencari bantuan utang kepada rekan kerja Termohon agar tetap dapat membiayai pendidikan Pemohon. Sebaliknya Pemohon yang mempunyai wanita lain karena Pemohon/Pembanding pernah mengajak Termohon /Terbanding untuk bertemu dan bermain dengan anak dan Pemohon memperkenalkan calon istrinya kepada anak Termohon.

- Hal perkataan perceraian, karena Pemohonlah yang sering mengungkapkannya;
- Pertemuan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon di Bekasi.

Menimbang , bahwa hal yang diakui dengan tegas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding dibantah sebagian dan atau yang tidak diakui dan tidak dibantah secara tegas oleh Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebani pembuktian secara berimbang kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon /Terbanding, dengan terlebih dulu memberi kesempatan kepada Pemohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti surat surat sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pemohon/Pembanding mengajukan bukti P1 s/d P5 dan Termohon/Terbanding mengajukan bukti T1 s/d T16;

Menimbang, bahwa , kebenaran ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon saksi pertama yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2019, antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat perselisihannya, tetapi saksi sering melihat keduanya saling diam, penyebabnya Termohon mempunyai pria idaman lain.

Penyebab perselisihannya adalah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Saksi pernah mengikuti Termohon dari belakang saat Termohon berkendara motor bersama dengan laki-laki yang menjadi kekasih Termohon. Bahwa saksi berulang-ulang sekitar tiga kali mengikuti Termohon dari belakang, Pertama sekitar bulan Juli 2019 saksi mengantar Termohon dengan mobil saksi, di perjalanan Termohon minta diturunkan, permintaan turun di perjalanan tidak biasanya dilakukan oleh Termohon, setelah saksi memenuhi permintaan Termohon, saksi memperhatikan Termohon ternyata ada laki-laki yang menjemput Termohon dengan motor. Kedua, sekitar bulan September 2019, sementara Termohon sedang saksi jemput, tiba-tiba Termohon meminta diturunkan lagi, lokasinya di Griya, alasannya macet, setelah diturunkan saksi melihat dari jauh ternyata seorang laki-laki datang menjemput Termohon lalu memboncengnya. Ketiga saksi tidak mengantar Termohon alasan saksi mau keluar kota, padahal saksi mau menyamar menjadi Tukang Ojek Online, saksi menemukan Termohon dibonceng motor oleh seorang laki-laki, bahkan saksi melihat Termohon memeluk erat laki-laki tersebut sedangkan laki-lakinya mengelus-elus tangan dan kaki Termohon, saksi memotret Termohon dibonceng oleh lelaki lain teman Termohon menjalin cinta. Setelah itu saksi mengkonfirmasi peristiwa tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui bersalah dan berjanji akan menghapus nomor kontak laki-laki tersebut, peristiwa konfirmasi itu dilakukan sekitar bulan September 2019. **Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama Termohon saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon;**

Menimbang bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon/Pembanding **saksi kedua** menyatakan bahwa saksi melihat sejak bulan Juli 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak melihat perselisihannya, tetapi saksi sering melihat keduanya saling diam, tidak ada komunikasi sebagaimana mestinya, saksi melihat langsung keadaannya karena keduanya tinggal bersama saksi penyebabnya adalah Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain suami saksi sebagai saksi

pertama pernah menceritakan bahwa ia pernah mengikuti Termohon dibonceng oleh seorang laki-laki, suami saksi mengikuti dari belakang. Termohon berprofesi sebagai dokter, sering pulang malam hari di luar jadwal kebiasaan. **Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaiannya dan dijemput oleh ibunya, sejak saat itu Termohon tidak mau melayani Pemohon lagi.** Saksi telah mengupayakan kerukunan Pemohon dengan Termohon tetapi tetap tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Termohon/Terbanding saksi pertama menerangkan bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2019, sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Bahwa awal terjadinya perpisahan, Termohon pulang bersama dengan seorang anaknya ke rumah saksi, satu minggu kemudian Pemohon bersama orang tuanya datang ke rumah saksi menyerahkan Termohon kepada saksi. Pada saat itu saksi sebagai ibu kandung Termohon bertanya kepada Pemohon apakah kamu sudah siap dan tidak akan berubah pikiran? Kemudian Pemohon mengiyakan, maksudnya telah siap. Kedatangan Pemohon bersama orang tuanya di rumah saksi berlangsung sekitar setengah jam, kemudian mereka pulang. Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar keluh kesah Termohon bahwa ia sering bertengkar dengan Pemohon. Menurut penyampaian Termohon kepada saksi adalah Pemohon dekat dengan perempuan lain. Bahwa saksi tahu dari Termohon bahwa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk biaya pendidikan Pemohon di Palembang adalah Termohon. Bahwa saksi telah **berulang kali menasihati Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi mengupayakan kerukunannya;**

Menimbang, saksi kedua yang diajukan Termohon/Terbanding, saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, berlangsung sejak bulan Oktober 2019, Termohon tinggal bersama saksi di rumah orang tua saksi dan Termohon. Bahwa saksi tahu dari Termohon bahwa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk biaya pendidikan Pemohon di Palembang adalah Termohon. Bahwa menurut penyampaian Termohon kepada saksi, bahwa semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Termohon, karena Pemohon waktu itu sedang melanjutkan sekolah di Palembang. Bahwa saksi tidak tahu mengenai Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon bersama dengan orang tuanya datang menemui keluarga Termohon untuk menyerahkan Termohon.

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara suami isteri walaupun dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah apalagi bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang mempunyai status sosial dan pendidikan cukup di masyarakat. Karena itu ketentuan Pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus ditafsirkan sedemikian rupa karena bentuk perselisihan itu berbeda-beda, tidak selalu berupa saling berkata keras dan kasar, tetapi dapat berupa saling diam, tidak komunikatif, tidak tidur bersama, berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa persetujuan bersama, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang, baik saksi Pemohon/Pembanding maupun saksi Termohon/Terbanding diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Kedua saksi Pemohon/Pembanding sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam sejak bulan Juli 2019 **Pemohon dan Termohon**

telah tidak bersama lagi dan berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019. Saksi telah mengupayakan kerukunan Pemohon dengan Termohon tetapi tetap tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

2. Kedua saksi Termohon/Terbanding menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2019. Pemohon dan orang tuanya telah menyerahkan Pemohon kepada saksi I sebagai ibu kandungnya. Bahwa saksi I telah **berulang kali menasihati Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, Saksi tidak bersedia lagi mengupayakan kerukunannya; Saksi II tidak sanggup merukunkan keduanya karena** Pemohon dan orang tuanya telah menyerahkan Termohon kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih antara September–Oktober 2019 sampai sekarang dan selama itu upaya saksi Pemohon dan Termohon di luar sidang, upaya majelis hakim dalam sidang serta upaya hakim mediator dalam proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing saling mempertahankan dalilnya. Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah karena ulah Termohon, sementara Termohon mendalilkan, penyebab perselisihan dalam rumah tangganya adalah ulah Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain. Keduanya justru cenderung mempertahankan dalil masing-masing dalam sidang, yang menunjukkan tidak ada lagi kesepakatan dan titik temu antara Pemohon dan Termohon dalam mengatasi masalah rumah tangganya. Pemohon bahkan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bandung dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai dan selanjutnya mengajukan permohonan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan masyarakat di Jawa Barat bila seorang laki-laki telah menyerahkan isterinya kepada keluarganya, maka

berarti ia tidak berkeinginan lagi untuk berumah tangga dengan isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon patut dapat diduga terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, meskipun masing-masing Pemohon dan Termohon tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan majelis mengenai penyebab perselisihan rumah tangganya apakah karena ulah Termohon atau karena Pemohon yang berselingkuh, karena dalam perkara ini bukan melihat siapa yang salah atau tidak, tetapi menggali apakah broken marriage itu ada pada rumah tangga Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstrak hukum, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai mitsaqan ghalizhan (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Firman Allah swt. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya :“Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap istri maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perselisihan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon/Pembanding agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka secara filosofis, hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan ketentuan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 /K/AG/1989, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cecok, berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

merupakan fakta yang cukup sesuai dengan sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- d. Memberikan biaya hadhanah kepada anak anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio akan menghukum Pemohon/Pembanding untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat perceraian karena talak yaitu memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon/Terbanding yang besarannya akan dipertimbangkan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ..

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding adalah seorang isteri yang tidak memiliki halangan untuk mendapatkan haknya itu (tidak terbukti seorang isteri nusyuz), bahkan terbukti sangat mendukung dan membantu Pemanding/Pemohon (bukti T.11 s/d T.15) karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah iddah dan mut’ah yang layak untuk Terbanding/Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengenai besarnya nafkah iddah dan mut’ah yang harus diberikan Pemohon/Pemanding kepada Termohon/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengukur berdasarkan:

1. Kelayakan makan dan kiswah setiap hari berdasarkan standard kota Bandung ;
2. Sesuai dengan kemampuan Pemanding/Pemohon ;
3. Sesuai kepatuhan, pengabdian dan pengorbanan Terbanding/Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tngkat Banding menilai Pemanding/ Pemohon sebagai seorang dokter yang telah memiliki izin Praktek dan akan menjadi dokter Spesialis, dipandang mampu memberi nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00(Sembilan juta rupiah) perbulan selama 3(tiga) bulan sehingga berjumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut’ah majelis Hakim Tngkat Banding menilai Pemohon sebagai seorang dokter yang telah memiliki izin Praktek dan sebentar lagi akan menjadi dokter Spesialis, yang sangat berkeinginan untuk bercerai dinilai mampu untuk memberi mut’ah kepada Terbanding/Termohon sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) jumlah yang layak diterima oleh Terbanding/Termohon sebagai isteri yang telah banyak berkorban demi karir Pemanding /Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang

Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah tersebut akan diwajibkan kepada Pemanding/Pemohon menyerahkannya kepada Terbanding/Termohon sebelum pengucapan ikrar talak.”

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, Terbanding memintanya dalam kesimpulan, namun demikian Majelis akan menetapkan nafkah anak tersebut secara ex officio dengan mengingat Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 dimana angka 5 Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2016 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila nyata-nyata anak tersebut ada dalam pemeliharaan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”

Menimbang, telah menjadi fakta tetap bahwa dari hasil perkawinannya Pemanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 12 Februari Tahun 2013 (sekarang berumur 7 (tujuh) tahun, belum mumayyiz) sebagaimana bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor seri AL.637.0512874 tanggal 22 Maret tahun 2013 dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, (T.13) yang sekarang dalam pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan dalam batas minimal, layak untuk anak

yang memerlukan pertumbuhan yang baik sesuai usianya, yaitu Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan kenaikan 15 % (prosen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara tersebut kurang tepat, sehingga putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 7 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 H harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan diktum amar putusan seperti tersebut dalam putusan ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 7 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;

2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Terbanding (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
 3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Termohon/Terbanding berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00;(seratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00(Sembilan juta rupiah) perbulan selama 3(tiga) bulan sehingga berjumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 12 Februari 2013 (sekarang berumur 7 (tujuh) tahun, yang diserahkan kepada Terbanding/Termohon minimal Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 15 % (prosen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.566.000,00(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs.H.Sudirman Cik Ani,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H., dan Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor<No Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg. tanggal 19 Agustus 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Drs. Mohammad Taufik, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota ,

-ttt-

Ketua Majelis,

-ttt-

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Drs.H.Sudirman Cik Ani, SH.,MH.

Hakim Anggota ,

-ttt-

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

-ttt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Rincian biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).